



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 693-705

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang

Josua Otniel Sondakh Walangitan^{1✉}, Jemmy Sondakh², Mercy M. M. Setlight³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: josua.walangitan12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan berkaitan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan oleh perbankan sebagai pengaman atau jaminan atas pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha UMKM juga dapat berperan dalam industri pariwisata sebagai penyedia layanan atau produk di tempat-tempat wisata. Peran UMKM dalam industri pariwisata sangat penting untuk membantu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan produk lokal. Dengan mendukung UMKM di sekitar tempat wisata, kita juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas pengalaman pariwisata bagi para wisatawan. Aspek hukum jaminan kredit modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh perbankan di tempat wisata umumnya mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk sektor perbankan dan industri pariwisata di negara tersebut.

Kata Kunci : *Jaminan kredit UMKM, Kredit modal usaha mikro kecil menengah, Perbankan, Peraturan jaminan kredit, UMKM,*

Abstract

Legal aspects of credit collateral for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) by banks relate to regulations and legal provisions governing the types of collateral that banks can use as security for granting credit to micro, small, and medium-sized businesses. MSMEs can also play a role in the tourism industry by providing services or products in tourist destinations. The role of MSMEs in the tourism industry is essential to strengthen the local economy, create job opportunities, and promote cultural diversity and local products. By supporting MSMEs around tourist attractions, we can also have a positive impact on the local community and enhance the quality of the tourism experience for travelers. The legal aspects of credit collateral for MSMEs by banks in tourist destinations generally adhere to the regulations and laws applicable to the banking and tourism sectors in the respective country.

Keywords: MSME credit collateral, Micro, Small, and Medium-sized enterprises, Banking, Credit collateral regulations, MSME, Tourism.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai posisi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional UMKM dikelola langsung oleh masyarakat menengah kebawah yang banyak tersebar sampai kepedesaan. Undang Undang Cipta Kerja ditetapkan untuk menciptakan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Undang Undang no 20 tahun 2008 ini dibentuk untuk memudahkan bagi UMKM berusaha di Indonesia. Undang undang cipta kerja ditetapkan untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbedaan kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebelumnya terdapat di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan kriteria sebagai berikut untuk usaha mikro modal/kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk di luar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta, usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta dan paling banyak Rp. 2,5 milyar serta usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebihRp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja untuk usaha mikro memiliki modal maksimal 0 sampai dengan Rp. 1 milyar dengan penjualan maksimal Rp. 2 milyar per tahun, usaha kecil Rp. 1 sampai dengan Rp. 5 milyar dengan penjualan per tahun Rp. 2 sampai dengan Rp. 15 milyar begitu juga dengan usaha menengah memiliki modal Rp. 5 sampai dengan Rp. 10 milyar dengan hasil penjualan per tahun Rp. 15 sampai Rp. 50 milyar. Nilai nominal kriteria di atas

dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjual tahun kementerian/Lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omset kekayaan bersih, nilai investasi jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif kandungan lokal dan atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sector usaha untuk kepentingan tertentu pasal 36 PP UMKM.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan sistem Online Submission System Berbasis Risiko (OSS RBA). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan perizinan berusaha yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Dalam sistem pengaturan undang-undang cipta kerja perusahaan untuk mendapatkan ijin hanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain berfungsi sebagai perizinan tunggal, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memudahkan UMK untuk mengakses pembiayaan dari perbankan untuk mendapatkan permodalan usaha. Usaha dengan risiko menengah rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri. Usaha dengan risiko menengah tinggi memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan permodalan pelaku usaha UMKM harus memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB di wilayah usahanya. Izin Komersial atau Operasional diberikan pada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) RBA. Undang Undang Cipta Kerja, diantara materi yang akan mengenai kemudahan berusaha (bagi UMKM) dan kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik nasional bruto (PDRB) hingga menyentuh 61% dan sisanya 39% dari usaha besar. Dalam praktik di sisi pembiayaan, UMKM mendapatkan 19% dari porsi pembiayaan perbankan kepada pihak yang ketiga berdasar statistik perbankan Indonesia. Tujuan akhir dari Undang Undang Cipta kerja ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM sangat penting mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, re-skilling, up-skilling, serta program kesejahteraan pekerja, maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis ini yakni metode penelitian hukum normatif dan empiris. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan yang dipilihnya lokasi penelitian di Bukit Kasih kanonang karena lokasi ini juga merupakan lokasi wisata. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Data primer dan Data sekunder . Berdasarkan pada sumber data dan teknik pengumpulan data, kemudian dilakukan teknik pengolahan data secara kualitatif, baik mengenai konsepsinya, pengaturannya serta perbandingannya atau komparasi. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permodalan bagi UMKM Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008

Dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sumber modal ada yang berasal dari pelaku usaha sendiri, keluarga teman serta bantuan pemerintah atau bank dalam bentuk kredit) Khusus untuk bank dalam memutuskan pemberian kredit dan menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan Bank sebagai modal pinjaman bagi pelaku usaha. Bantuan maupun pinjaman berdasar kan kriteria UMKM dan jenis usahayang dilakukan dalam Undang Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro harus memenuhi syarat dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)/tahun.

Jenis dan kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dariRp 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan kriteria usaha menengah yang harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebihdari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar/tahun.

Begitu juga dalam perkembangannya aspek pemodalannya bagi UMKM telah diatur dalam undang-undang cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan.

Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro kecil, dalam UU Cipta Kerja memberikan ketegasan dan kewajiban lebih oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Dari 68 UMKM yang ada dibuktikan dengan kanonang 28 dengan klasifikasi modal 50 juta sampai 100 juta sedangkan untuk usaha lainnya penjualan ornament pariwisata seperti kalung topi kaus gelang cincin berjumlah 20 ada UMKM juga yang bergerak dibidang angkutan tukang ojek dll. Kebanyakan juga penjual ornament pariwisata hanya berdasarkan modal sendiri tidak ada bantuan dari pemerintah karena modal usaha hanya terkait dengan pembelian barang ornament dan biaya lain yang digunakan yaitu pajak. Ketentuan tentang pembiayaan dan penjaminan dalam usaha mikro kecil dalam UU Cipta Kerja jelas memberikan kepastian bagi masyarakat pelaku UMKM dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memastikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil berjalan dengan lancar.

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ialah "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit bisa diperoleh lewat bank umum termasuk bank syariah bukan dengan sistem bunga atau pembagian hasil keuntungan" tidak ditemukan lagi dalam rumusan Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sekaligus memisahkannya dan baru terwujud ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan kedua rumusan Kredit baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah berdasarkan "persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Perjanjian Kredit Bank adalah perjanjian bank dengan nasabah yang mengajukan pinjaman termasuk UMKM peraturan perundang-undangan perbankan, disebut sebagai perjanjian pinjam-meminjam, yang juga dikenal dalam Hukum perdata sebagai perjanjian bersama (benoemd, specified), yakni perjanjian khusus sebagai perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Pembahasan tentang Kredit tersebut terkait erat dengan cakupan kegiatan usaha bank khususnya BPR yakni memberikan kredit. Selain itu, pembahasannya bertolak dari istilah dan singkatan "P" pada BPR, yang berasal dari kata Kredit, walaupun di dalam kenyataan praktik pemberian atau penyaluran dana kepada masyarakat istilah "pinjam meminjam uang" sebagaimana ditentukan pada Pasal 1754 KUH. Perdata, masih juga digunakan, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Beberapa Perusahaan Teknologi Informasi yang menyelenggarakan pinjam meminjam uang yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lainnya oleh PT. Digital Alpha Indonesia dengan nama platform UangTeman, oleh PT. Mitrausaha Indonesia Grup dengan nama platform Modalku.

Pembahasan tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga keuangan yang telah ada selama ini termasuk lembaga perbankan. Dalam perspektif kredit perbankan pada umumnya dan kredit BPR pada khususnya maka penerapan teknologi informasi semakin menjadi bahan penting untuk diwujudkan.

Persaingan keras dan ketat antara Bank Umum dengan BPR, di antara Lembaga Pembiayaan (Finance) dengan BPR, antara Pegadaian dengan BPR, maupun diantara Fintech dengan BPR serta sesama BPR berlangsung demikian sengit. Kewenangan Bank Indonesia sebenarnya sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang juga telah dibahas sebelumnya.

Kegiatan usaha yang mendapat fasilitas kredit termasuk UMKM yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat. BPR menurut Pasal 13 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ialah "menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain." Pembahasan pokok mengenai pembatasan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama pelarangan menerima simpanan berupa Giro (Demand Deposit), dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa "Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan."

Kegiatan usaha yang dilarang bagi BPR dalam hal menerima simpanan berupa giro, oleh karena di dalam lalu lintas pembayaran, telah beredar mata uang sebagai mata uang

resmi baik berupa uang chartal seperti uang kertas dan uang logam. Uang Giral merupakan uang yang beredar dan dilakukan sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, yang belakangan ini muncul pula uang elektronik (e-money), bahkan uang digital.

Pada Tahun 2020 keluarlah undang undang omnibus law yang dikenal dengan Undang undang cipta kerja nomor 11 Tahun 2020. Undang Undang Cipta Kerja ini salah satu aspek penting lainnya yang diatur adalah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengaturan UMKM dalam UU Cipta Kerja sangat penting mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 terdapat 64,2 juta usaha, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, UMKM berkontribusi 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp. 8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja dan 99 % dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. 58,18% dari total investasi. Pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro harus memenuhi syarat dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya, untuk kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan kriteria usaha menengah yang harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Dalam UU Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan. Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro kecil, dalam UU Cipta Kerja memberikan ketegasan dan kewajiban lebih oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Jika pada UU 20/2008, kewajiban pemerintah dalam memberikan pembiayaan dan penjaminan hanya sekedar kebolehan (mogen) dengan ditandai adanya kata hubung "dapat" pada ketentuan Pasal 21 UU 20/2008. Kata "dapat" dalam UU 20/2008 mencerminkan keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukannya atau tidak. Modal dan Pembiayaan bagi UKM harus ditunjang oleh pemerintah untuk memeperkuat daya saing UKM menghadapi persaingan pasar. Pemerintah dan Perbankan harus menunjang Modal dan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,

penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Ketentuan tentang Modal pembiayaan dan penjaminan dalam usaha mikro kecil dalam UU Cipta Kerja jelas memberikan kepastian bagi masyarakat pelaku UMKM dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memastikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil berjalan dengan lancar. Undang undang cipta kerja ditetapkan untuk mencip Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlepas dari dinamika pro kontra UU Cipta Kerja, kemudahan berusaha (bagi UMKM) dan kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Salah satu usulan bentuk

kemudahan berusaha adalah berupa pengaturan variasi bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuk hukum badan usaha ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah. Dasar hukum perizinan OSS (Online Single Submission) bagi pelaku UMKM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

UU Cipta Kerja memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Persoalannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bantuan dan pendampingan hukum seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha Lembaga apayang memberikan bantuan hukum dan bagaimana mekanismenya tidak dijelaskan dalam UU Cipta Kerja ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat apakah semua persoalan terkait UMKM dapat dimintakan pelayanan bantuan hukum atau persoalan tertentu saja. UMK merupakan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Non-UMK terbagi kedalam tiga kategori, yaitu Usaha Menengah, Usaha Besar, Kantor Perwakilan, dan Badan Usaha Luar Negeri. Silakan pilih opsi yang sesuai dengan usaha yang dimiliki. Bagi pelaku UMK Risiko Rendah, NIB dapat berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH). Setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan perizinan berusaha. Indonesia membagi perizinan berusaha menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha. Mendapatkan Izin Usahaberarti pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya.

B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM di Bukit Kasih Kanonang

1. Realisasi KUR bagi UMKM

Pelaku usaha umkm ada dua golongan yaitu mereka yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank dan mereka yang tidak mendapatkan kredit dari bank tetapi hanya mendapat bantuan dari pemerintah. Hasil penelitian pengusaha UMKM berjumlah 68. Untuk mendapatkan modal usaha, mereka harus menggadaikan tanah lewat sertifikat tanah agar mendapatkan modal usaha pencairan dana menunggu sampai 1 bulan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skim kredit atau pembayaran upah pekerjaan atau investasi yang pribadi diuntungkan bagikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha kreatif yang upayanya harus meskipun mempunyai perbatasan internal pemenuhan prosedur-prosedur yang dirasakan kepada bank. (Kredit Usaha Rakyat dimaksudkan sistem yang terdaftar internal organisasi sistem Penanggulangan pengurangan kemiskinan Berbasis Hasil penelitian menunjukkan pelaku usaha UMKM dibuktikan masih mengalami kesulitan memenuhi persyaratan terkait dengan jaminan baik sertifikat rumah dan jaminan lainnya. Kebanyakan pelaku usaha UMKMN terutama yang hanya modal keluarga menengah kebawah yang tidak cukup. Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil dalam rangkaian meningkatkan jalan perusahaan dan sumber daya manusia lain-lainnya bagian dari usaha mikro dan kecil. Nasabah yang mendapatkan jasa Kredit usaha rakyat. mendapatkan jarak waktu paling lama empat tahun untuk perpanjangan modal kerja jarak waktu Kredit investasi (KI) maksimal 5 tahun secara tingkat laba efektif 12 % per tahun Hal ini sesuai perhitungan bisnis dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM harus ditunjang dengan aturan-aturan hukum yang membuat UMKM berkembang termasuk kemudahan-kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas permodalan untuk pengembangan usahanya. Pengembangan usaha baik dari sisi pengembangan modal kapasitas dan kegiatan usaha harus ditunjang oleh hukum berupa aturan-aturan yang memudahkan. Seharus berbagai aturan tentang permodalan UMKM mempermudah UMKM mendapatkan modal termasuk pinjaman kredit modal usaha di bank. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam artian norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

2. Fungsi Modal Usaha Bagi UMKM

Modal adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal faktor penting dalam menjalankan usahanya, karena modal salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Pengertian modal yaitu:

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Disamping modal untuk kegiatan usaha UMKM memerlukan Modal kerja dalam menjalankan usahanya baik barang maupun tenaga kerja atau modal operasional sehari-hari. Disamping modal usaha yang diperlukan UMKM juga modal kerja atau modal untuk pembiayaan usaha sehari-hari. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Modal Asing (Pinjaman) Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. UMKM masih lemah dalam prediksi laba sehingga bank tidak percaya pada prediksi jangka panjang dari UMKM apalagi tidak jelas labanya. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Di antara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja. UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan (perbankan). Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berdasarkan asas desentralisasi.

Salah satu tanggung jawab pemerintah di bidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut dengan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 20 Tahun

2008. Di samping aspek regulasi pemerintah RI juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Daya saing UMKM di Indonesia merupakan prioritas pelaksanaan dalam pelaksanaan MEA karena UMKM adalah roda penggerak perekonomian negara. UMKM menopang sistem perekonomian daerah. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh UMKM menyentuh sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat. Peranan pemerintah yang aktif dibutuhkan untuk meningkatkan usaha UMKM Dinas Koperasi dan UMKM userta pelayanan hukum. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program tahunan dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan. Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan di bidang usaha Koperasi. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi.

Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha Koperasi. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menganalisa dan menyusun data ekspor hasil industri untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu serta menyiapkan bahan perizinan ekspor. Dalam setiap perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan, sangat diperlukan susunan organisasi dalam jabatan, tugas dan wewenang. Sehingga perusahaan itu akan memiliki arah tujuan dan aturan yang jelas. Dan tujuan atau manfaat yang di buatnya susunan organisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tersebut itu adalah susunan atau kerangka yang di buat berdasarkan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

SIMPULAN

1. Pengaturan permodalan bagi usaha UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, khususnya Pasal 21 yang mengatur tentang jenis permodalan bagi UMKM. Jenis permodalan bagi UMKM, dilihat dari klasifikasi usaha yang terdiri dari permodalan bantuan pemerintah maupun permodalan dari pinjaman lewat bank dalam bentuk kredit modal usaha. Bantuan pemerintah biasanya sangat tergantung pada anggaran pemerintah, baik pemerintah daerah dan biasanya proses pencairan

bantuan menunggu kebijakan pemerintah daerah, sedangkan permodalan melalui kredit bank dalam bentuk KUR atau kredit modal usaha, Begitujuga pengaturan UMKM dalam Undang Undang Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 biasanya sesuai dengan perjanjian dan permohonan lewat bank dalam bentuk perkreditan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang berlaku bagi pemohon kredit usaha lain Begitu juga pengaturan UMKM dalam Undang UndangCipta Kerja no 11 Tahun 2020 belum meringankan UMKM dalam mendapatkan permodalan

2. Pelaksanaan pemberian kredit modal usaha bagi UMKM di Bukit Kasih Kanonang pada umumnya tergantung pada perjanjian kredit dan syarat-syarat yang diminta oleh bank. Hasil penelitian menunjukkan UMKM sering mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat yang diminta bank, baik sertifikat rumah, kebun maupun jaminan lainnya, hal ini sangat tergantung pada kesiapan pelaku usaha UMKM memenuhi syarat-syarat yang diminda bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih terjadi kesulitan bagi UMKM untuk memenuhi syarat bank serta pencairan paling cepat 1 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007.
- HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Kamelo H. Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum, M.Kn., *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Dikutip dari Detik Finance, 7 Maret 2022
- Susilo Y. Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000. Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020).
- Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga

Perluas Pasar," Kontan, 2 November 2020,

<https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari->

Zulaikha, Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi, (Surabaya: Unitomo Press, 2020)